

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Banyak Pihak Keluhkan Penyaluran BOS Nontunai
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.17
Edisi	: Sabtu, 10 Maret 2018

Banyak Pihak Keluhkan Penyaluran BOS Nontunai

SOREANG, (PR).-

Pihak sekolah menyambut baik adanya kenaikan besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk murid SD/MI ataupun SMP/MTs pada tahun 2018 ini. Namun, penyaluran BOS Kabupaten Bandung yang harus nontunai dengan cara transfer dikeluhkan banyak pihak.

"Alhamdulillah BOS Kabupaten Bandung mengalami kenaikan pada tahun ini setelah bertahun-tahun tidak ada perubahan," kata Kepala SMP Pasundan Katapang Dadang Tsaury, di ruang kerjanya, Jumat (9/3/2018).

Besaran BOS Kabupaten Bandung untuk SD negeri dari Rp 17.500/murid/tahun menjadi Rp 27.500/murid/tahun, dan SD/MI swasta dari Rp 17.500/murid/tahun menjadi Rp 70.000/murid/tahun. "Sedangkan besaran BOS Kabupaten Bandung untuk SMP/MTs negeri masih tetap Rp 90.000/siswa/tahun dan SMP/MTs swasta naik dari Rp 90.000/siswa/tahun menjadi Rp 110.000/siswa/tahun," katanya. Namun, Dadang menyampaikan keluhan pengelola sekolah yang keberatan dengan penyaluran BOS dengan carta nontunai.

Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Djundjiran, yang dihubungi mengatakan, kenaikan BOS itu sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Bandung kepada sekolah dan madrasah swasta. "Kebijakan Pemkab Bandung, BOS daerah bisa sepenuhnya untuk membantu kesejahteraan guru, sehingga membantu sekolah. Apalagi BOS dari pusat membatasi pengeluaran untuk honorarium guru bagi sekolah negeri maksimal 15 persen, sedangkan sekolah swasta maksimal 50 persen," katanya.

Jumlah murid SD/MI negeri penerima BOS Kabupaten Bandung berjumlah 347.948 murid dan SMP/MTs negeri 75.556 murid. Adapun murid SD/MI swasta penerima BOS Kabupaten Bandung berjumlah 49.304 orang, dan SMP/MTs swasta 102.484 orang.

Dana hibah

Sistem pembayaran BOS Kabupaten Bandung kepada sekolah dan madrasah berupa dana hibah dalam bentuk Nota Perjanjian Hibah Daerah. "Dana hibah daerah bagi sekolah dan madrasah swasta keuangannya ditangani Badan Keuangan Daerah meski teknis operasional masih di Dinas Pendidikan. Sedangkan SD/MI dan SMP/MTs negeri langsung dalam anggaran Disdik," katanya.

Pencairan dana BOS daerah biasanya dilakukan per semester, langsung ditransfer ke rekening sekolah/madrasah yang bersangkutan. "Kami hanya mengurus administrasi pengelolaan BOS, termasuk laporan pertanggungjawabannya," tuturnya.

Ia berharap kenaikan BOS ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan mutu pendidikan ataupun kesejahteraan guru. **(Sarnapi)*****